



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga lingkungan hidup perlu dijaga kualitasnya agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh setiap pemangku kepentingan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu diatur suatu peraturan daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
9. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

16. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
19. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
22. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
23. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
24. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
25. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
26. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fisul.
27. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

28. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
29. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
30. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
31. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
32. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
33. Baku mutu emisi kenaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
34. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
35. Baku mutu gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
36. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
37. kriteria baku kerusakan tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
38. Kerusakan tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
39. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
40. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam laut.
41. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
42. Kerusakan laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut.
43. Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka air laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang anaerob.

44. Kriteria baku kerusakan mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
45. Ekosistem mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
46. Terumbu Karang adalah kumpulan karang dan atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
47. Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang oleh terumbu karang untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
48. Ekosistem terumbu karang adalah tatanan terumbu karang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
49. Padang lamun adalah hamparan lamun yang terbentuk oleh satu jenis lamun (vegetasi tunggal) atau lebih dari satu jenis lamun (vegetasi campuran).
50. Kriteria baku kerusakan padang lamun adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati padang lamun yang dapat ditenggang oleh padang lamun untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
51. Ekosistem padang lamun adalah tatanan padang lamun dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
52. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
53. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
54. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
55. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
56. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
57. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
58. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

59. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
60. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
61. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. mewujudkan daerah yang bersih, indah, manfaat, aman dan nyaman;
- b. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. melestarikan dan mengembangkan fungsi lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya;
- d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan turut serta mengantisipasi dampak pemanasan global; dan

- e. menciptakan kesadaran dan komitmen yang tinggi bagi kalangan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III
KEWENANGAN
Pasal 5

- (1) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Daerah;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal, UKL-UPL serta SPPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat daerah;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Daerah;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - o. menerbitkan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat daerah; dan

- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Daerah.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Kepala SKPD.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dilakukan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH Daerah.

Bagian Kedua

Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan inventarisasi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.
- (3) Data dan informasi geospasial untuk penyusunan RPPLH daerah disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:100.000; 1:50.000; 1:25.000 atau 1:10.000.
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH Daerah yang disajikan dalam bentuk bukan peta.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. potensi ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca; kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - g. jasa ekosistem; keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - h. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.

- (7) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
 - a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan; dan/atau
 - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (8) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
 - a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyusunan RPPLH

Pasal 8

- (1) RPPLH Daerah disusun oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah dilakukan melalui koordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan SKPD terkait.
- (3) Materi muatan RPPLH Daerah meliputi rencana:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (5) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media lingkungan hidup.
- (6) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem dan peruntukan media lingkungan hidup.
- (7) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan
- (8) Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan wajib dijadikan acuan dalam penyusunan/revisi RTRW Daerah.

Pasal 9

- (1) RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Penyusunan RPPLH Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH Daerah diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Apabila RPPLH Daerah belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan di ekoregion tingkat Daerah; dan/atau
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion tingkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tingkat Daerah wajib memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh pemrakarsa.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap media lingkungan hidup dan ekosistem.
- (3) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian pencemaran air laut; dan

- d. pengendalian pencemaran tanah.
- (4) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang,;
 - b. pengendalian kerusakan tanah; dan
 - c. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Ketentuan mengenai pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati bertanggungjawab terhadap penyusunan atau evaluasi Kebijakan Rencana Program (KRP) yang menjadi obyek KLHS.
- (2) KLHS dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang meliputi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam rangka penyusunan RTRW dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam rangka penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam rangka penyusunan KRP pembangunan Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dilaksanakan oleh SKPD yang menyusun KRP.
- (6) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 14

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas air pada Danau Kompleks Malili dan DAS Larona;
- b. penetapan baku mutu air Danau Kompleks Malili dan DAS Larona;
- c. penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- d. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- e. pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 15

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a didasarkan pada hasil pengkajian kelas air.
- (2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penetapan baku mutu air pada sumber air yang berada dalam wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas air yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain dapat ditetapkan baku mutu air lebih ketat dari kriteria mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula ditetapkan tambahan parameter dari yang ada dalam kriteria mutu air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai baku mutu air dan tambahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan membuang air limbahnya ke sumber air wajib:
 - a. menaati baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengolahan air limbah dapat dilakukan oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak lain yang memiliki pengolahan air limbah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
 - b. menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air paling rendah 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah.
- (3) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai retribusi pembuangan air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Daerah Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling rendah 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, SKPD melakukan upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, SKPD melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.
- (5) Ketentuan mengenai pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 21

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.

Pasal 22

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala SKPD melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya setiap orang.
- (3) Penanggulangan pencemaran air diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Air

Pasal 23

- (1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran;
 - c. remediasi;
 - d. rehabilitasi;
 - e. restorasi; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui terjadinya kerusakan, maka Kepala SKPD melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air dan biaya yang dibebankan pada setiap orang.
- (4) Ketentuan mengenai pemulihan kualitas air diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 25

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. pemenuhan baku mutu udara ambien;
- b. pemenuhan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan;

- c. pemenuhan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sumber bergerak;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor; dan
- f. pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 26

Pemenuhan baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemenuhan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku mutu gangguan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. baku mutu kebisingan;
 - b. baku mutu getaran;
 - c. baku mutu kebauan; dan
 - d. baku mutu gangguan lainnya.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib:
 - a. membuang emisi melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi baku mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan paling singkat 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada SKPD dan instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 28

- (1) Pemenuhan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sumber bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

Pasal 29

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna.

Pasal 31

- (1) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pemantauan kualitas udara ambien terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien.
- (3) Pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 32

Pencegahan pencemaran udara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 33

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menyebabkan pencemaran udara.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.

Pasal 34

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan (emisi) untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;

- b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman;
 - c. menetapkan SOP untuk penanggulangan pencemaran; dan
 - d. cara lain yang dapat mengurangi dampak pencemaran udara.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, SKPD melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya setiap orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 35

- (1) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penutupan dan/atau penggantian teknologi sebagian atau seluruh sumber pencemar yang mengakibatkan pencemaran udara;
 - b. perlindungan terhadap receptor;
 - c. pengurangan kegiatan atau aktivitas di udara terbuka pada saat kualitas udara tercemar;
 - d. evakuasi masyarakat dan lingkungan yang diduga akan dan/atau terkena dampak pencemaran udara; dan/atau
 - e. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya terjadinya pencemaran udara, Kepala SKPD melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas udara dan biaya yang dibebankan pada setiap orang.
- (4) Tata cara pemulihan kualitas udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengendalian Pencemaran Air Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

Pengendalian pencemaran air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pencegahan pencemaran laut;
- b. penanggulangan pencemaran laut; dan
- c. pemulihan kualitas laut.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Air Laut

Pasal 37

Pencegahan pencemaran air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan peruntukan pesisir dan laut;
- b. Pemenuhan baku mutu air laut;
- c. penetapan lokasi untuk pengelolaan kawasan konservasi laut;
- d. pemberian izin pembuangan air limbah ke laut; dan
- e. pemantauan kualitas air laut.

Pasal 38

- (1) Penetapan peruntukan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan peruntukan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan zonasi atau RTRW.

Pasal 39

- (1) Penetapan lokasi untuk pengelolaan kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi untuk pengelolaan kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke laut wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke laut

Pasal 41

Pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak boleh dilakukan pada:

- a. kawasan konservasi;
- b. ekosistem mangrove;
- c. ekosistem padang lamun;
- d. ekosistem terumbu karang; dan/atau
- e. kawasan khusus sesuai dengan zonasi baik dalam RTRW daerah, RDTR Kecamatan, maupun zonasi sektoral.

Pasal 42

- (1) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemenuhan status mutu air laut.
- (3) Pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pemenuhan status mutu air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan untuk mengetahui tingkatan baik atau tingkatan tercemar.

- (5) Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran air laut.
- (6) Dalam hal status mutu air laut pada tingkatan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pencegahan pencemaran air laut.
- (7) Pemantauan kualitas air laut dan tata cara pencegahan pencemaran diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air Laut

Pasal 43

- (1) Penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang melakukan pencemaran laut.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran laut pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran laut.

Pasal 44

- (1) Penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran laut kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran laut;
 - c. pembersihan laut yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran laut; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran laut diketahui, Kepala SKPD melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran laut atas beban biaya setiap orang.
- (4) Penanggulangan pencemaran laut yang diakibatkan tumpahan minyak dilakukan melalui mekanisme tanggap darurat tumpahan minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penanggulangan pencemaran air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemulihan Kualitas Air Laut

Pasal 45

- (1) Pemulihan kualitas laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran laut.

- (2) Pemulihan kualitas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar laut;
 - b. pembersihan unsur pencemaran laut;
 - c. remediasi;
 - d. rehabilitasi;
 - e. restorasi;
 - f. penanganan biota laut dampak dari pencemaran laut; dan/atau
 - g. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui terjadinya pencemaran laut, Kepala SKPD melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas laut atas beban biaya setiap orang.
- (4) Pemulihan kualitas laut dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari :
 - a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 47

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan dan pemberian izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah akibat produksi biomassa; dan
- c. Pemenuhan baku mutu kerusakan tanah untuk produksi biomassa

Pasal 48

- (1) Penetapan dan pemberian izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau usaha yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib:
 - a. memiliki izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - b. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin;

Pasal 49

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib melakukan pencegahan pencemaran tanah yang diakibatkan oleh limbah B3.

Pasal 50

- (1) Pemantauan kualitas tanah akibat produksi biomassa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Pemantauan kualitas tanah akibat produksi biomassa dilaksanakan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala SKPD melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah akibat produksi biomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala SKPD melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Pasal 51

Pencegahan pencemaran tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 52

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.

Pasal 53

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada

- masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemar tanah; dan
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya pencemaran tanah, maka Kepala SKPD melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah atas biaya yang dibebankan pada setiap orang
 - (3) Penanggulangan pencemaran tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Tanah

Pasal 54

- (1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah;
 - c. remediasi;
 - d. rehabilitasi;
 - e. restorasi; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui terjadinya pencemaran tanah, maka Kepala SKPD melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah dan biaya yang dibebankan pada setiap orang.
- (4) Penanggulangan pencemaran tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, Dan Terumbu Karang

Pasal 56

Pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. pemenuhan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. pemenuhan izin lingkungan dan Izin PPLH; dan
- c. pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Pasal 57

Pemenuhan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Penetapan izin lingkungan dan Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang izin lingkungan wajib menaati:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilakukan oleh Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (3) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang meliputi kegiatan:
 - a. data dan interpretasi citra satelit;
 - b. pelaporan, pembuatan desain pemantauan;
 - c. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - d. pengamatan di lapangan; dan
 - e. pengolahan
- (4) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 60

Pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, Dan Terumbu Karang

Pasal 61

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (2) Penanggulangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - b. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang kepada masyarakat;
 - c. pengisolasian sumber perusak ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - d. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya kerusakan, maka Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang atas beban biaya penanggung jawab setiap orang.

Pasal 62

Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Pasal 63

- (1) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;

- d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui terjadinya kerusakan, maka Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dan biaya yang dibebankan pada vsetiap orang.
 - (4) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dilakukan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pengendalian Kerusakan Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 64

Pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Tanah

Pasal 65

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah;
- b. penetapan kondisi tanah; dan
- c. penetapan izin lingkungan; dan
- d. penetapan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

Pasal 66

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (2) Kriteria baku kerusakan tanah akibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pertanian;
 - b. perkebunan; dan
 - c. hutan tanaman;
- (3) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.

- (4) Dalam hal kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan tanah akibat produksi biomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Penetapan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dilakukan oleh Bupati terhadap areal tanah yang berpotensi mengalami kerusakan.
- (2) Penetapan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penetapan status kerusakan tanah.
- (3) Penetapan kondisi tanah didasarkan pada hasil:
 - a. analisis, inventarisasi dan/atau identifikasi terhadap sifat dasar tanah; dan
 - b. inventarisasi kondisi iklim, topografi, potensi sumber kerusakan, dan penggunaan tanah.
- (4) Penetapan status kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan kondisi tanah dengan kriteria baku kerusakan tanah.
- (5) Status kerusakan tanah terdiri atas:
 - a. status baik; atau
 - b. status rusak
- (6) Dalam hal status kerusakan tanah dengan status baik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Bupati melakukan upaya mempertahankan status.
- (7) Dalam hal status kerusakan tanah dengan status rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Bupati melakukan upaya peningkatan status.

Pasal 68

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dilakukan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang izin lingkungan wajib:
 - a. memenuhi kriteria baku kerusakan tanah;
 - b. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan; dan
 - c. menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan paling singkat 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala SKPD.

Pasal 69

- (1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin pemanfaatan air limbah ke tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. menyampaikan laporan penataan persyaratan dan kewajiban dalam izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah paling singkat 3 (tiga) bulan kepada Kepala SKPD.

Pasal 70

Pencegahan kerusakan tanah dilakukan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Tanah

Pasal 71

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
 - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
 - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - h. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya kerusakan, maka Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah atas beban biaya penanggung jawab setiap orang.
- (4) Penanggulangan kerusakan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Kondisi Tanah

Pasal 72

- (1) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
 - a. penghentian sumber pencemar dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah.
- (6) Pemulihan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 73

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:
 - a. pemeliharaan kualitas air;
 - b. pemeliharaan kualitas udara;
 - c. pemeliharaan kualitas air laut;
 - d. pemeliharaan kualitas tanah;
 - e. pemeliharaan mangrove, padang lamun, terumbu karang, danau dan Daerah Airan Sungai (DAS);
 - g. pemeliharaan ekosistem hutan di dalam dan luar kawasan hutan; dan
 - h. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas Air
Paragraf 1
Umum
Pasal 74

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Air
Pasal 75

- (1) Konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan kualitas air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pemanfaatan air secara lestari.

- (2) Perlindungan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai RPPLH.
- (3) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan air secara lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembuangan air limbah secara terbatas;
 - b. pengendalian pencemaran air sesuai RPPLH;
 - c. penanggulangan pencemaran air;
 - d. pemulihan fungsi air beserta ekosistemnya; dan
 - e. pemeliharaan kualitas air sesuai baku mutu air.

Paragraf 3

Pencadangan Air

Pasal 76

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (3) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencadangan jumlah air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali

Dampak Perubahan Iklim

Pasal 77

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dilaksanakan melalui pemeliharaan kualitas air, yang meliputi upaya:
 - a. mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan.
- (2) Mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk kegiatan:
 - a. pengendalian emisi gas rumah kaca melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
 - b. pemeliharaan fungsi air beserta ekosistemnya sebagai penyerap gas rumah kaca.

- (3) Kegiatan adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Rencana Adaptasi Perubahan Iklim.
- (4) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Tata cara pemeliharaan kualitas air dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Kualitas Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 79

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2

Konservasi Kualitas Udara

Pasal 80

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. alokasi ruang terbuka hijau;
 - b. pemenuhan baku mutu udara ambient; dan
 - c. RPPLH Daerah

Paragraf 3

Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 81

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b dilakukan melalui upaya :

- a. mitigasi gas rumah kaca;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Pasal 82

Pemeliharaan kualitas udara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Air Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 83

Pemeliharaan kualitas air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi laut;
- b. pencadangan perairan laut; dan/atau
- c. pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Laut

Pasal 84

- (1) Konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan laut;
 - b. pengawetan ekosistem yang ada di laut; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari perairan laut.
- (2) Konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan kawasan konservasi laut;
 - b. pengaturan fungsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, Zonasi, RTDR Kecamatan;
 - c. RPPLH Daerah; dan
 - d. pemanfaatan perairan laut yang didasarkan pada RPPLH Daerah

Paragraf 3

Pencadangan Perairan Laut

Pasal 85

- (1) Pencadangan perairan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b dilakukan melalui penetapan perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Laut
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 86

Pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 87

Pemeliharaan kualitas air laut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 88

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konservasi secara mekanik;
 - b. konservasi secara biologis;
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi
- (3) Ketentuan mengenai konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pemeliharaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, Terumbu Karang, Danau dan DAS

Paragraf 1

Umum

Pasal 89

Pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, danau, dan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, danau dan DAS;
- b. pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, danau dan DAS; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, danau dan DAS sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, Terumbu Karang, Danau dan DAS

Pasal 90

- (1) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun terumbu karang, danau dan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, danau dan DAS;
 - b. pengawetan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, danau dan DAS;
 - c. pemanfaatan secara lestari ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, danau dan DAS.

- (2) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, danau dan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun terumbu karang, danau dan DAS;
 - b. pengaturan fungsi dalam rencana tata ruang wilayah daerah,
 - c. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan
 - d. pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun terumbu karang, danau dan DAS yang didasarkan pada fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang, serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, Terumbu Karang, Danau dan DAS

Pasal 91

- (1) Pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b dilakukan melalui penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, danau dan DAS yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, terumbu karang, Danau dan DAS sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 92

Pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, Danau dan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun terumbu karang, danau dan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 94

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hak untuk mendapatkan:
 - a. air bersih, udara bersih, tanah yang berkualitas, dan air laut yang bersih dan bebas dari unsur pencemar; dan

- b. ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah, danau dan DAS yang bebas dari kerusakan.
- (3) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Kepala SKPD melakukan:
- a. program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. Standar Pelayanan Minimal di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
- a. pendidikan lingkungan hidup;
 - b. akses informasi lingkungan hidup; dan
 - c. akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa hak untuk mendapatkan:
- a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan informal; dan/atau
 - c. pendidikan non-formal.
- (3) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (4) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
- a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Kepala SKPD;
 - b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari Kepala SKPD;
 - c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
 - d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - e. mendapatkan fasilitasi dari Kepala SKPD dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pasal 96

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
- a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL; dan
 - c. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib SPPL
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:

- a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan SKPD pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan kepada SKPD pada saat pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disampaikan kepada SKPD pada saat pemeriksaan SPPL.

Pasal 97

Setiap orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis kepada SKPD.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dapat disampaikan kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanganan pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh Bupati.
- (3) SKPD setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
- a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 99

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air pada sumber air, pencemaran udara, pencemaran air laut, dan/atau pencemaran tanah;
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah, danau dan/atau daerah DAS;

- d. melindungi nilai-nilai kearifan budaya lokal; dan/atau
- e. melakukan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 100

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air pada sumber air, pencemaran udara, pencemaran air laut, dan/atau pencemaran tanah;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah, danau dan/atau DAS;
- c. menaati baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, baku mutu emisi gas buang, dan/atau baku mutu kebisingan;
- d. menaati kriteria baku kerusakan terumbu karang, mangrove, padang lamun, tanah, danau dan DAS; dan
- e. menyampaikan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai pelaksanaan izin lingkungan, dan/atau izin PPLH.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 101

Setiap orang dilarang:

- a. membuang air limbah ke sumber tanpa izin;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- d. membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam sumber air;
- e. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- f. melakukan pencemaran udara ambient;
- g. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tanpa izin;
- h. melakukan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa izin;
- i. melakukan pengumpulan limbah B3 skala daerah kecuali minyak pelumas/oli bekas tanpa izin;
- j. melakukan perusakan mangrove, terumbu karang, dan/atau padang lamun;
- k. melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah;
- l. dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin; dan/atau
- m. membuat bangunan tanpa dilengkapi dengan sumur resapan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 102

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh pemerintah

daerah.

- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
 - a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada pemerintah daerah dalam PPLH;
 - b. memberikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi PPLH;
 - c. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - d. memberikan informasi dan melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kepada pemerintah daerah melalui sarana komunikasi yang demokrasi;
 - e. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
 - f. memberikan pendidikan, pelatihan, mendampingi kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

BAB X

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 103

- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, SKPD melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup; dan
 - c. keragaman karakter ekologis,
 - d. sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal; dan
 - e. informasi lingkungan hidup antara lain, meliputi :
 1. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 2. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 3. izin lingkungan;
 4. izin penyimpanan limbah B3 dilokasi suatu usaha dan/atau kegiatan;
 5. izin pengumpulan limbah B3 skala daerah (kecuali minyak pelumas/oli bekas);
 6. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
 7. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 8. penanganan pengaduanakibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 9. status mutu air pada sumber air, status mutu udara, dan status mutu air laut;
 10. kondisi tanah, mangrove, terumbu karang, padang lamun danau

dan DAS;

11. status kerusakan tanah, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
12. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
13. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah, dan air laut;
14. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan mangrove, terumbu karang, padang lamun, tanah, danau dan DAS;
15. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan air laut;
16. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, danau, DAS, dan hutan; dan
17. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup;

Pasal 104

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), SKPD berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 105

SKPD wajib melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling singkat 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 106

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan SKPD.
- (2) SKPD dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh SKPD, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

Pasal 107

Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Izin Lingkungan Hidup
Pasal 108

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL tetapi wajib SPPL, maka wajib memiliki rekomendasi dan/atau bukti penerimaan SPPL dari SKPD.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin lingkungan dan izin PPLH kepada SKPD Terkait.

Pasal 109

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan dan izin PPLH kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
 - a. penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen AMDAL atau UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui SKPD melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas:
 - a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, meliputi:
 1. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
 2. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
 3. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
 - b. kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL, antara lain:
 1. kesesuaian dengan tata ruang;
 2. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
 3. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
 4. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 5. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 110

- (1). Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) dapat berupa:

- a. permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap; atau
 - b. permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap.
- (2). Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SKPD memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon.
 - (3). Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SKPD mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemohon.

Pasal 111

- (1). Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a, Bupati melakukan pengumuman melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan:
 - a. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
 - b. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2). Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan; dan
 - b. bupati, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL
- (3). Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (4). Penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal.
- (5). Pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh SKPD.
- (6). Berdasarkan hasil penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Bupati menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau
 - b. rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 112

- (1) Penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal dilakukan dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi oleh SKPD.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi oleh SKPD.
- (3) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan

ketidaklayakan lingkungan hidup, dan penerbitan keputusan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup oleh Bupati.

- (4) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH, keputusan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan jumlah dan jenis izin PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan.

Pasal 114

- (1). Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan kepada Bupati, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2). Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Masa berlakunya izin lingkungan sama dengan berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 116

Tata laksana dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan izin lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Izin PPLH

Paragraf 1

Umum

Pasal 117

Izin PPLH yang menjadi kewenangan Bupati meliputi:

- a. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- b. izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan; dan
- c. izin pengumpulan limbah B3 skala Daerah, kecuali minyak pelumas/oli bekas; dan

Paragraf 2

Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan akan membuang air limbahnya ke sumber air wajib memiliki izin pembuangan air limbah ke sumber air dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD.

Pasal 119

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - a. hasil kajian teknis pembuangan air limbah dan/atau daya dukung dan daya tampung lingkungan
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Isian formulir permohonan izin;
 - b. izin lingkungan; dan
 - c. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Persyaratan hasil kajian teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat pengaruh terhadap:
 - b. pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - c. kualitas tanah dan air tanah; dan
 - d. kesehatan masyarakat.

Pasal 120

- (1) Setelah menerima permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), bupati melalui SKPD melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah yang diajukan pemohon.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, SKPD untuk dilakukan evaluasi terhadap hasil kajian teknis pembuangan air limbah yang diajukan pemohon.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD mengembalikan kepada pemohon.
- (5) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan; atau
 - b. pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan.
- (6) Dalam hal pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala SKPD menyampaikan rekomendasi kepada Kepala SKPD terkait untuk diterbitkan keputusan izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (7) Dalam hal pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala SKPD menyampaikan rekomendasi kepada Kepala SKPD terkait untuk

dikeluarkan surat penolakan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.

- (8) Keputusan atau penolakan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air dinyatakan lengkap.

Pasal 121

Izin pembuangan air limbah ke sumber air berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 122

Izin pembuangan air limbah ke sumber air berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya izin pembuangan air limbah ke sumber air dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala SKPD terkait.

Pasal 123

Ketentuan mengenai syarat dan tata laksana perizinan pembuangan air limbah ke sumber air dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pasal 124

- (1) Badan usaha yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin penyimpanan limbah B3 dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD terkait.

Pasal 125

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 kepada Kepala SKPD terkait.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Setelah menerima permohonan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD terkait melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 126

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala SKPD terkait meneruskan kepada Kepala SKPD untuk dilakukan verifikasi teknis guna meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi dilokasi usaha dan/atau kegiatan.

- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala SKPD terkait menerbitkan surat pengembalian permohonan izin kepada pemohon.

Pasal 127

- (1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) dapat berupa:
- a. persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala SKPD menyampaikan rekomendasi kepada Kepala SKPD terkait untuk diterbitkan keputusan izin penyimpanan sementara limbah B3.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala SKPD terkait untuk diterbitkan surat penolakan permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 kepada pemohon yang disertai dengan alasan.

Pasal 128

- (1) Keputusan permohonan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Kepala SKPD terkait wajib menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3.

Pasal 129

Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 130

Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan atau cara pengelolaan limbah B3 pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 131

Berakhirnya izin tempat penyimpanan sementara limbah B3:

- a. habis masa berlakunya izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala SKPD terkait.

Pasal 132

Syarat dan tata cara tempat penyimpanan sementara limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 4

Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 133

- (1) Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 pada skala daerah kecuali minyak pelumas/oli bekas, wajib memiliki izin pengumpulan limbah B3 dari Bupati.

- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD terkait.

Pasal 134

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada Kepala SKPD Terkait.
- (2) Permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Setelah menerima permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 135

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala SKPD terkait meneruskan kepada Kepala SKPD untuk dilakukan verifikasi teknis guna meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi dilokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala SKPD terkait menerbitkan surat pengembalian permohonan izin kepada pemohon.

Pasal 136

- (1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) dapat berupa:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala SKPD terkait untuk diterbitkan keputusan izin pengumpulan limbah B3.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis tidak sesuai dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala SKPD menyampaikan rekomendasi kepada Kepala SKPD terkait untuk diterbitkan surat penolakan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada pemohon yang disertai dengan alasan.

Pasal 137

- (1) Keputusan permohonan izin pengumpulan limbah B3 dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin pengumpulan limbah B3.

- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui, Kepala SKPD terkait wajib menerbitkan izin pengumpulan limbah B3.

Pasal 138

Izin pengumpulan limbah B3 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 139

Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan atau cara pengelolaan limbah B3 pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 140

Berakhirnya izin pengumpulan limbah B3 meliputi:

- a. habis masa berlakunya izin pengumpulan limbah B3 dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala SKPD terkait.

Pasal 141

Syarat dan tata cara pengumpulan limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 142

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati:
 - a. mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala SKPD; dan
 - b. menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Pendelegasian kewenangan dalam melakukan pengawasan kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. izin lingkungan yang diterbitkan;
 - b. izin pembuangan air ke sumber air;
 - c. izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - d. izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
 - e. izin pengumpulan limbah B3 skala Daerah, kecuali minyak pelumas/oli bekas; dan
 - f. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 143

- (1) Pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Pengawas lingkungan hidup dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan tanda pengenal dan/atau surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala SKPD.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pengawas lingkungan hidup.
- (4) Dalam melakukan pengawasan, Pengawas lingkungan hidup dapat berkoordinasi dengan pejabat pengawas dari instansi terkait lainnya ataupun dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pengawas lingkungan hidup menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Kepala SKPD.

Pasal 144

Ketentuan mengenai tatalaksana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 145

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 48 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 58 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 68 ayat (2) huruf a, huruf b, Pasal 71 ayat (1), dan/atau Pasal 72 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD terkait.
- (3) Kepala SKPD terkait dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas rekomendasi Kepala SKPD.

- (4) Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 146

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH; dan
- d. pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

Bagian Kedua

Teguran Tertulis

Pasal 147

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam: Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Paksaan Pemerintah

Pasal 148

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b diterapkan kepada setiap orang apabila:
- a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan teguran tertulis yang memuat:
- a. uraian yang jelas tentang fakta atau perbuatan yang melanggar aturan hukum tertentu ;
 - b. penunjukan yang jelas tentang norma hukum yang dilanggar;
 - c. pertimbangan mengapa paksaan pemerintah perlu dilakukan;
 - d. uraian yang jelas tentang hal-hal yang harus dilakukan agar paksaan pemerintah tidak perlu dilaksanakan;
 - e. jangka waktu yang jelas untuk pelaksanaan hal-hal yang harus dilakukan sebagaimana tercantum pada huruf d;
 - f. pejabat yang bertanggungjawab yang melakukan pelanggaran;
 - g. perkiraan biaya jika paksaan pemerintah dilakukan.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan

- pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup, jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya,
- (5) Dalam hal paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh setiap orang, dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (6) Besaran denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (7) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis.

Bagian Keempat

Pembekuan Izin Lingkungan

Pasal 149

- (1) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- (2) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan, Kepala SKPD menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin

Pasal 150

- (1) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf d diterapkan kepada setiap orang apabila:
- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha dan/atau kegiatan;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (2) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan, Kepala SKPD merekomendasikan kepada Kepala SKPD terkait untuk membatalkan izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 151

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 152

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

Pasal 153

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 154

- (1) Kepala SKPD dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan lembaga penyelesaian sengketa lingkungan yang mandiri, bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Pasal 155

Tata cara penyelesaian sengketa lingkungan dan pembentukan lembaga jasa penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Dalam Pengadilan

Paragraf 1

Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 156

- (1) SKPD berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap setiap orang yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, SKPD menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Paragraf 2

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 158

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 159

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut

didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 160

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan SKPD dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perda ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 161

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 101 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan/atau huruf m, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 162

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun, khususnya Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 163

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 164

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 25 Agustus 2014
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 25 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN: (7/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga Negara, sehingga lingkungan hidup perlu dijaga kualitasnya agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh setiap pemangku kepentingan.

Pada dasarnya permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur adalah telah berlangsungnya penurunan daya dukung lingkungan hidup. Permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian dampak lingkungan hidup. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor antara lain : perubahan fungsi dan tatanan lingkungan hidup, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan hidup, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam pengelolaan lingkungan hidup antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang serta pencemaran lingkungan hidup yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan industri, pertanian, aktifitas rumah tangga dan lalu lintas kendaraan bermotor. Peningkatan populasi dan aktifitasnya telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan hidup untuk menerima beban buangan limbah baik limbah padat, cair dan emisi. Permasalahan lingkungan hidup tersebut perlu diupayakan dengan jalan dilakukannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu antar berbagai sektor dan stakeholders di Kabupaten Luwu Timur.

Oleh karena itu agar terdapat kejelasan arah kebijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan untuk melaksanakan wewenang dan tugas pemerintah daerah sebagaimana dimanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Emisi gas rumah kaca adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Gas rumah kaca meliputi senyawa:

- a. karbon dioksida (CO₂);
- b. metana (CH₄);
- c. dinitro oksida (N₂O);
- d. hidrofluorokarbon (HFCs);
- e. perfluorokarbon (PFCs); dan
- f. sulfur heksafluorida (SF₆).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur pengendalian pencemaran air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya dapat disebabkan antara lain kebocoran atau tumpahan bahan kimia dari tangki penyimpanan akibat kegagalan desain, ketidaktepatan operasi, kecelakaan dan/atau bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Penghentian sumber pencemar yang dimaksud adalah penghentian sumber pencemar yang mempengaruhi mutu air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem pembakaran kurang atau tidak sempurna pada kendaraan bermotor dapat mengakibatkan dilampauinya baku mutu kebisingan dan/atau emisi gas buang kendaraan bermotor.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencemaran air laut pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya dapat disebabkan antara lain kebocoran atau tumpahan bahan kimia dari tangki penyimpanannya akibat kegagalan desain, ketidaktepatan operasi, kecelakaan dan/atau bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur sumber daya air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Huruf a

Mitigasi gas rumah kaca (GRK) adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat emisi gas rumah kaca melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi.

Huruf b

Lapisan Ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 19 - 48 km (12 - 30 mil) di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Konsentrasi ozon di lapisan ini mencapai 10 ppm dan terbentuk akibat pengaruh sinar ultraviolet Matahari terhadap molekul-molekul oksigen.

Huruf c

Deposisi asam adalah istilah lain untuk hujan asam untuk menggambarkan jatuhnya asam yang ada di atmosfer baik dalam bentuk gas maupun cairan ke tanah, sungai, hutan dan tempat lainnya melalui tetes air hujan, kabut, embun, salju, butiran-butiran cairan (aerosol) ataupun jatuh bersama angin.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Teknik konservasi tanah secara mekanis atau disebut juga sipil teknis adalah upaya menciptakan fisik lahan atau merekayasa bidang olah lahan pertanian hingga sesuai dengan prinsip konservasi tanah sekaligus konservasi air.

Huruf b

Teknik konservasi tanah secara biologis adalah upaya untuk meningkatkan kualitas tanah baik dengan vegetasi maupun mikroba. Misalnya bakteri nitrifikasi yaitu kelompok bakteri yang mampu menyusun senyawa nitrat dari senyawa amonia yang pada umumnya berlangsung secara aerob di dalam tanah.

Huruf c

Teknik konservasi tanah secara kimiawi adalah setiap penggunaan bahan-bahan kimia baik organik maupun anorganik, yang bertujuan untuk memperbaiki sifat tanah dan menekan laju erosi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hak atas akses informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi setiap orang untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Dugaan pencemaran lingkungan hidup dapat berupa pencemaran air pada sumber air, udara, tanah, dan/atau air laut.

Dugaan perusakan lingkungan hidup dapat berupa perusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, dan/atau padang lamun, danau, DAS dan/atau ekosistem lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat daerah yang membidangi perizinan.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kepala SKPD terkait adalah pimpinan SKPD yang membidangi perizinan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 84